



**PENGUMUMAN**

**PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PENGAWAS TPS DALAM  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020**

Nomor : 27/RI.01/TU.00.03/IX/2020

Dalam rangka Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020, Panwaslu Kecamatan Siak Kecil Kabupaten/Kota Bengkalis berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019, bahwa Bawaslu membuka kesempatan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pengawas TPS (PTPS)

Persyaratan Pengawas TPS tersebut adalah sebagai berikut :

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun.
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat;
7. Pendaftar diutamakan berasal dari kelurahan/desa setempat;
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon Pengawas TPS;
10. Mengundurkan diri jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah pada saat mendaftar sebagai calon;

11. Tidak pernah dipidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat pernyataan;
12. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
13. Surat izin dari atasan langsung yg menyatakan boleh mengikuti seleksi dan bekerja penuh waktu apabila terpilih (**bagi yang menjalani profesi lain**)
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu.
16. Mengajukan surat lamaran yang ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan Siak Kecil, dengan melampirkan:
  - a. Surat pendaftaran ditujukan kepada Panwaslu Kecamatan menggunakan **Lampiran III**;
  - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-EL)/surat keterangan dari Disdukcapil yang masih berlaku;
  - c. Pas foto setengah badan terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan oleh pejabat berwenang atau cukup menyerahkan fotocopy ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
  - e. Daftar Riwayat Hidup menggunakan **Lampiran IV**;
  - f. Surat pernyataan bermaterai (**Lampiran V**) yang memuat:
    - 1) Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
    - 2) Sehat jasmani, rohani dan bebas dari narkoba;
    - 3) Tidak pernah menjadi anggota partai politik sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir
    - 4) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
    - 5) Bersedia bekerja penuh waktu;
    - 6) Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah /Badan Usaha Milik Desa selama masa keanggotaan apabila terpilih;

- 7) Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu;
  - 8) Tidak menjadi pendukung calon perseorangan pada Pemilihan tahun 2020;
  - 9) Bersedia mengikuti *rapid test* atau *swab test* apabila terpilih;
  - 10) Bersedia mengikuti protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) saat menjalankan tugas sebagai Pengawas TPS apabila terpilih.
  - 11) Bersedia ditempatkan di semua TPS dalam wilayah kelurahan/desa sesuai alamat domisili yang bersangkutan.
- g. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi.
  - h. Formulir berkas administrasi calon anggota Pengawas TPS dan keterangan lebih lanjut dapat diperoleh dari Sekretariat Panwaslu Kecamatan atau laman Bawaslu Kabupaten/Kota atau laman Bawaslu Provinsi, atau sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota Bengkalis
  - i. Dokumen pendaftaran disampaikan secara langsung ke Sekretariat Panwaslu Kecamatan Siak Kecil, yang beralamat di Jl. Sudirman Desa Sungai Siput Kec. Siak Kecil.
  - j. Waktu penerimaan berkas pendaftaran mulai tanggal **3 Oktober - 15 Oktober 2020**
  - k. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.
  - l. Kontak Person **An.Hendri** ( 085271426684 ) **An.Ichtiar Sudarmadi** ( 082290208559 **An. Uri Hardidy** ( 085355707787 )

30/09/2020

POKJA PEMBENTUKAN PENGAWAS TPS  
PANWASLU KECAMATAN SIAK KECIL

(Ketua)  
  
( **HENDRI** )



(Sekretaris)  
  
( **AHMAD TATANG** )